



PUTUSAN

Nomor : 368/Pdt.G/2025/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Xxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Migrant (TKW), pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Desa xxxxx RT. 05 RW. 02 Kecamatan Xxxx Kabupaten Pati dan sekarang tinggal di No. 1, lane 63, Liu Mingchuan Road, Renai District, Keelung City, Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOH AGUS PRASETIYO, S.H.M.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Dukuh Tlogodowo RT.03 RW.04 Desa Kajar Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 November 2024 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 192/Kuasa/II/2025/PA.Pt, tanggal 10 Februari 2025 sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa xxxxx RT. 05 RW. 02 Kecamatan Xxxx Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 06 Februari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt, tanggal 10 Februari 2025, dengan perbaikan surat Gugatannya tertanggal 10 Maret 2025 mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada hari Minggu, tanggal xxxxx, bertempat di rumah Paman Suami/Tergugat di Semarang dengan wali nikah ayah kandung Penggugat (XXXX) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Bapak xxxx (ayah Tergugat) dan Bapak xxxxx (Paman Tergugat) serta dihadiri oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat pernah menerima **Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan Nomor : xxxxx tertanggal xxxx**, oleh karena Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat maka Penggugat pada Bulan Desember 2024 mengurus Duplikat Buku Nikah di KUA Kecamatan Tembalang ternyata **berkas/dokumen perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang (berdasarkan Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxx)**;
5. Bahwa, Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) atas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama Pati, guna dijadikan alas hukum untuk pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah menikah pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Ngetuk RT. 05 RW. 02 Kecamatan Xxxx Kabupaten Pati dan terakhir sekitar tahun 2006, Penggugat membangun dan menempati rumah bersama di samping rumah Orang Tua Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. xxxxx, Umur 23 Tahun, Laki-Laki, sudah menikah;
  - b. xxxxxxx, Umur 10 Tahun, Perempuan, sekarang diasuh oleh Tergugat;
8. Bahwa, semula bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun **setelah perkawinan berlangsung sekitar 17 Tahun lamanya atau sejak bulan Juli 2018** rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus karena :
  - a. Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, Penggugat sudah pernah mengkonfirmasi perihal tersebut dan diakui Tergugat, sehingga sering menasehati Tergugat untuk berubah sikap akan tetapi apabila diingatkan Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat seringkali jarang memberikan nafkah (penghasilan suami) kepada Penggugat karena dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, apabila dinasehati Tergugat marah kepada Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat yang demikian, tetapi hari demi hari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kian memburuk karena Tergugat tidak merubah sikap dan tidak memperbaiki diri;
10. Bahwa, **pada Bulan November 2020**, Penggugat telah mendaftarkan untuk bekerja ke luar negeri (Taiwan) dengan Sponsorship Bapak NGASIPAN

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan setelahnya menetap di Asrama Pemberangkatan Buruh Migrant di Bekasi untuk menjalani training/pendidikan di asrama tersebut;
11. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadisejak **Bulan Januari 2021 hingga sekarang atau kurang lebih 4 tahun 1 bulan lamanya**, Penggugat ijin cuti seminggu untuk mengurus persyaratan dari asrama perusahaan untuk pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran lagi sesuai Posita No. 8 karena Tergugat ketahuan memiliki jalinan cinta dengan wanita idaman lain (Tetangga Penggugat) dan Penggugat sudah mengkonfirmasi perihal tersebut dan Tergugat mengakuinya, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Orang Tua Penggugat. **Lalu, Penggugat kembali ke Asrama di Bekasi untuk menjalani masa training sampai dengan Penggugat berangkat kerja ke Luar Negeri (Taiwan) sejak Bulan Juni 2021 hingga sekarang;**
12. Bahwa, Penggugat juga telah memutuskan Komunikasi dengan Tergugat, Penggugat berketetapan bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sepaham lagi untuk melanjutkan rumah tangga ini dalam ikatan perkawinan yang sah;
13. Bahwa, berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka cukup beralasan secara hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena alasan : **antara suami (Tergugat) dan istri (Penggugat) sering terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;**
14. Bahwa, untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menyelesaikan secara kekeluargaan

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil sehingga dengan kondisi yang demikian **tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin tidak dapat diwujudkan;**

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim agar membuka persidangan, memeriksa dan mengadili Permohonan Isbat Nikah dan gugatan ceraiyang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Cerai untuk keseluruhan;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (Xxxx), menurut Agama Islam **adalah sah** ;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada MOH AGUS PRASETIYO, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Dukuh Tlogodowo RT.03 RW.04 Desa Kajar Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2024 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 192/Kuasa/II/2025/PA.Pt,tanggal 10 Februari 2025

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa sebelum hari sidang ditetapkan, Pengadilan telah mengumumkan adanya Permohonan Isbat Nikah dari Penggugat selama 14 hari di papan Pengumuman Pengadilan Agama tertanggal 11 Februari 2025 dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkara Aquo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt, tanggal 11 Februari 2025 dan 4 Maret 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx tanggal xxxxx yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxx tanggal xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang tidak ada aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No xxxxx tanggal xxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan No.xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kabupaten Semarang, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang (Bukti P.4);

### B. Saksi:

1. xxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 05 RW 02 Desa Ngetuk

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxx Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2001, bertempat di rumah Paman Suami/Tergugat di Semarang;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat; dengan disaksikan oleh 2 orang saksi ;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama **XXXX** sebagai ayah Penggugat dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak XXXX (ayah Tergugat) dan Bapak XXXX (Paman Tergugat);
- Bahwa saksi tahu mas kawinnya berupa uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus duda Cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka menikah mempunyai **Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang** namun Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) tersebut telah dibakar oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Ngetuk RT. 05 RW. 02 Kecamatan Xxxx Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak tinggal bersama Tergugat;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun **2018** sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena nafkah yang tidak terpenuhi;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah **ebih 4 tahun** sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; Penggugat merantau ke Luar Negeri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. xxxxxx, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 05 RW 02 Desa xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibik Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2001, bertempat di rumah Paman Tergugat di Semarang;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat; dengan disaksikan oleh 2 orang saksi ;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama **XXXX** sebagai ayah Penggugat dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak XXXX (ayah Tergugat) dan Bapak XXXX (Paman Tergugat);  
dan keluarga;

- Bahwa saksi tahu mas kawinnya berupa uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus duda Cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka menikah mempunyai **Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang**, namun Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) tersebut telah dibakar oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Ngetuk RT. 05 RW. 02 Kecamatan Xxxx Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun **2018** sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena nafkah yang tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah **ebih 4 tahun** sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; Penggugat merantau ke Luar Negeri;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 November 2024 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 192/Kuasa/II/2025/PA.Pt, tanggal 10 Februari 2025, dan diketahui Kedutaan besat Taiwan; ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya :Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2001, bertempat di rumah Paman Suami/Tergugat di Semarang dengan wali nikah ayah kandung Penggugat (XXXX) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Bapak XXXX (ayah Tergugat) dan Bapak XXXX (Paman Tergugat) serta dihadiri oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai;Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku; setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan Nomor : 331/42/VII/2001 tertanggal 29 Juli 2001, oleh karena Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat maka Penggugat pada Bulan Desember 2024 mengurus Duplikat Buku Nikah di KUA Kecamatan Tembalang ternyata berkas/dokumen perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang (berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 0255/KUA.11.33.15/PW.01/2025);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 telah ternyata terbukti bahwa semula Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sekarang berdomisili di Luar Negeri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) jo pasal 82 (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan bukti P.2 dan P.4 terbukti Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dan tidak pula tercatat dalam Register Akta Nikah KUA Kecamatan Tembalang Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi,

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2001, di Semarang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung bernama Bapak XXXX; ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh XXXX (ayah Tergugat) dan Bapak XXXX (Paman Tergugat); dengan mahar pernikahan Penggugat berupa Rp.200.000;- dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat (duda) tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut semula tercatat dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan Nomor : 331/42/VII/2001 tertanggal 29 Juli 2001;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akata Nikah Penggugat dan Tergugat telah rusak karena dibakar kemudian dicari akta aslinya tidak ditemukan di Kantor KUA tersebut;
7. Bahwa selama mereka menikah belum pernah bercerai dan telah dikarunia dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetangahkan khaidah I dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدتها بينة علموقفالدهو ثبتت الزوجية

*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatitkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan Nomor : 331/42/VII/2001 tertanggal 29 Juli 2001; menurut majelis Hakim ternyata bukan karena tidak diketemukan akta aslinya sehingga tidak bisa dikeluarkan duplikatnya dan juga karena Penggugat dengan Tergugat tidak mengetahui kebenaran akta Nikah tersebut; secara benar atau tidaknya yang pernah diterima oleh Penggugat dan Tergugat; sehingga majelis hakim berkesimpulan Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan akad nikah secara islam tetapi tidak tercatat secara Resmi oleh pejabat Pencatat Nikah; maka Penikahan Penggugat dengan Tergugat perlu untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Gugatan cerai Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan untuk gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya :

- **Bahwa sejak bulan Juli 2018** rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus karena :
- **Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, Penggugat sudah pernah mengkonfirmasi perihal tersebut dan diakui Tergugat, sehingga sering menasehati Tergugat untuk berubah sikap akan tetapi apabila diingatkan Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat;**
- **Tergugat seringkali jarang memberikan nafkah (penghasilan suami) kepada Penggugat karena dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, apabila dinasehati Tergugat marah kepada Penggugat;**
- Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi **sejak Bulan Januari 2021 hingga sekarang atau kurang lebih 4 tahun 1 bulan lamanya**, Penggugat ijin cuti seminggu untuk mengurus persyaratan dari asrama perusahaan untuk pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran lagi karena Tergugat diketahui memiliki jalinan cinta dengan wanita idaman lain (Tetangga Penggugat) dan Penggugat sudah mengkonfirmasi perihal tersebut dan Tergugat mengakuinya,
- Bahwa Penggugat kembali ke Asrama di Bekasi untuk menjalani masa training sampai dengan Penggugat berangkat kerja ke Luar Negeri (Taiwan) sejak **Bulan Desember 2021 hingga sekarang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum adanya Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dinyatakan sah seperti tersebut, maka Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat didukung dengan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi saling berkaitan sehingga mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah dan hadirnya wanita lain;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan **Desember 2021 hingga sekarang**;
3. hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan; hal ini sejalan dengan pandangan ulama dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka Hakim menjatuhkan talak satu bain atas isteri.*

Demikian juga Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Kitab Ghayatul Maram, yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba’in* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa telah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sebagai alasan perceraian, karena itu Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan cukuplah alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perceraian ini dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu ba’in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah pernikahan antara Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (Xxxx), yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2001 di Semarang;
4. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Rahman Pamuji, M.SI  
Hakim Anggota

Drs. H. Nadjib, S.H.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

## Perincian Biaya:

- |                   |   |     |         |
|-------------------|---|-----|---------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 100.000 |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 40.000  |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000  |

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000
6. Redaksi	:	Rp. 10.000
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000.</u>
Jumlah		Rp. 310.000,
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Pt